

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 60**

**2017**

**SERI : E**

---

---

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI**

**NOMOR 60 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**KELOMPOK USAHA BERSAMA BAGI WARGA TIDAK MAMPU DAN RENTAN  
SOSIAL EKONOMI DI KOTA BEKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA BEKASI**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya pemberdayaan sosial terhadap warga yang tidak mampu/kurang beruntung dan/atau rentan sosial ekonomi di Kota Bekasi, maka perlu dilakukan pemberian bantuan sosial kepada warga tidak mampu dan rentan sosial ekonomi dengan mekanisme usaha ekonomi produktif melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kelompok Usaha Bersama Bagi Warga Tidak Mampu dan Rentan Sosial Ekonomi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Pakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tqambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5887);

10. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 tentang Kelompok Usaha Bersama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 24);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 2 Seri A) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 39 Seri A);
  2. Berita Acara Rapat Nomor 460/890-Linjamsos hal Kelompok Usaha Bersama Bagi Warga Tidak Mampu dan Rentan Sosial Ekonomi di Kota Bekasi, tanggal 13 September 2017

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KELOMPOK USAHA BERSAMA BAGI WARGA TIDAKMAMPU DAN RENTAN SOSIAL EKONOMI DI KOTA BEKASI.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.

2. Dinas Sosial adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dalam bentuk Dinas.
3. Kepala Dinas Sosial adalah Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah Kecamatan.
6. Kelompok Usaha Bersama yang selanjutnya disebut KUBE adalah kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan keluarga.
7. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian akan tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
8. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
9. Pendamping KUBE adalah seseorang yang ditugaskan untuk mendampingi pelaksanaan KUBE agar dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
10. Bantuan Sosial adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Bekasi agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau warga Kota Bekasi yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat hidup secara wajar.
11. Usaha Ekonomi Produktif yang selanjutnya disingkat UEP adalah bantuan sosial yang diberikan kepada kelompok usaha bersama untuk meningkatkan pendapatan keluarga.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### Pasal 2

Maksud dari Peraturan Wali Kota ini adalah untuk menjadi Pedoman bagi Pemerintah Kota Bekasi dalam pembentukan KUBE.

### Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Wali Kota ini adalah untuk memberdayakan warga tidak mampu dan rentan sosial ekonomi, mengembangkan pelayanan sosial dasar, meningkatkan pendapatan, kapasitas individu, dan kemampuan berusaha anggota kelompoknya sehingga mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri serta meningkatkan kesetiakawanan sosial.

### **BAB III PEMBENTUKAN KUBE**

#### Pasal 4

- (1) KUBE dibentuk dengan kriteria :
  - a. mempunyai potensi, kemauan dan kemampuan untuk mengembangkan usaha bersama;
  - b. mempunyai jenis usaha dan tinggal di wilayah kelurahan dalam kecamatan yang sama; dan
  - c. mempunyai keterbatasan akses terhadap pasar, modal, dan usaha.
- (2) Jumlah anggota KUBE paling sedikit 5 (lima) kepala keluarga dan paling banyak 10 (sepuluh) kepala keluarga;
- (3) Memiliki anggota kepengurusan atau panitia yang nantinya akan mengelola kegiatan usaha yang direncanakan yaitu ketua, sekretaris, bendahara dan anggota.
- (4) Kepengurusan KUBE dipilih berdasarkan hasil musyawarah/keputusan anggota kelompok.
- (5) Anggota KUBE saling mengenal satu sama lain dan memiliki jenis usaha yang sama.
- (6) Memiliki Tempat sebagai pusat pertemuan dengan perlengkapan yang dibutuhkan.
- (7) Anggota KUBE merupakan warga Kota Bekasi yang memiliki identitas resmi (e-KTP dan KK).
- (8) Anggota KUBE merupakan warga yang bertanggungjawab, artinya agar nantinya program KUBE itu berjalan dengan baik;
- (9) Memiliki Surat Keterangan dari lurah setempat mengenai kegiatan KUBE.
- (10) Kepengurusan KUBE sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota atau Keputusan Kepala Dinas.

#### Pasal 5

- (1) Anggota KUBE harus memenuhi kriteria tidak mampu dan rentan sosial ekonomi.
- (2) Anggota KUBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
  - a. non rujukan program;
  - b. berdasarkan kriteria warga tidak mampu Kota Bekasi.

- (3) Non rujukan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari sasaran keluarga tidak mampu yang diusulkan oleh pendamping, lembaga kesejahteraan sosial, serta telah diverifikasi dan direkomendasikan oleh Kecamatan/Kelurahan.

#### Pasal 6

Anggota KUBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus memenuhi syarat :

- a. kepala keluarga dan/atau pencari nafkah utama dalam keluarga;
- b. berdomisili tetap dan memiliki identitas diri;
- c. telah menikah dan/atau berusia 18 (delapan belas) tahun keatas dan masih produktif;
- d. memiliki potensi dan keterampilan usaha; dan
- e. memiliki surat keterangan tidak mampu atau nama lain yang sejenis atau pemegang kartu penerima bantuan sosial.

#### Pasal 7

- (1) Keanggotaan KUBE berakhir apabila :
  - a. telah meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. tidak aktif secara permanen;
  - d. pindah ke kelurahan/kecamatan lain;
  - e. tidak mentaati aturan dalam kelompok;
  - f. sakit permanen;
  - g. melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (2) Proses penggantian anggota KUBE dilakukan secara musyawarah yang dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Dinas Sosial melalui pendamping KUBE.

#### Pasal 8

- (1) Anggota KUBE mempunyai hak :
  - a. memilih/dipilih menjadi pengurus;
  - b. mengemukakan pendapat dan gagasan;
  - c. mengelola usaha dan/atau kegiatan;
  - d. mendapatkan informasi dan pelayanan yang sama;
  - e. menerima bagian dari hasil usaha;
  - f. ikut merumuskan aturan kelompok;
  - g. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah.

- (2) Anggota KUBE berkewajiban :
  - a. mematuhi aturan kelompok yang telah disepakati bersama;
  - b. menghadiri dan aktif dalam rapat anggota;
  - c. memanfaatkan bantuan untuk kegiatan yang bersifat usaha ekonomi produktif;
  - d. aktif dalam proses usaha KUBE;
  - e. membayar iuran kesetiakawanan sosial yang telah ditentukan oleh kelompok;
  - f. menyampaikan laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan;
  - g. menanggung bersama kerugian usaha kelompok.

## **BAB IV PENDAMPING KUBE**

### Pasal 9

- (1) Petugas pelaksana pendamping KUBE meliputi ;
  - a. Supervisor
  - b. Koordinator;
  - c. Pendamping Kelurahan.
- (2) Supervisor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas mengoordinasikan koordinator dalam wilayah kecamatan.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas mengoordinasikan pendamping kelurahan dalam wilayah kecamatan.
- (4) Pendamping kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertugas melaksanakan pendampingan KUBE dalam wilayah kelurahan.

### Pasal 10

Pendamping KUBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) berasal dari:

- a. tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan;
- b. pekerja Sosial Masyarakat;
- c. karang Taruna;
- d. pengurus Lembaga Kesejahteraan Sosial;
- e. tokoh Masyarakat, Tokoh pemuda dan Tokoh agama.

### Pasal 11

- (1) Rekrutmen pendamping KUBE dilaksanakan oleh Dinas Sosial melalui bidang pemberdayaan sosial yang menangani KUBE.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendamping KUBE diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial.

**BAB V**  
**BANTUAN SOSIAL DAN PEMANFAATAN**

Pasal 12

- (1) Bantuan Sosial KUBE berupa uang atau barang digunakan untuk kegiatan UEP.
- (2) Besarnya jumlah Bantuan Sosial KUBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 13

- (1) Bantuan sosial dimanfaatkan untuk kegiatan yang secara langsung mendukung produktivitas yang dijalankan oleh KUBE.
- (2) Pemanfaatan dana Bantuan Sosial UEP oleh KUBE dilaksanakan sesuai dengan proposal dan dibuktikan dengan faktur pembelian barang atau bukti lainnya yang sah.
- (3) Pemanfaatan dana bantuan sosial hanya digunakan UEP dan tidak dapat digunakan untuk pembelian alat tulis kantor, honorarium pengurus, serta kegiatan lainnya yang tidak terikat dengan produktifitas KUBE.

**BAB VI**  
**MEKANISME PENGUSULAN DAN PENYALURAN BANTUAN**

Pasal 14

Pemohonan bantuan sosial KUBE dapat diajukan oleh :

- a. pendamping, Masyarakat atau lembaga kesejahteraan sosial; atau
- b. Kecamatan/Kelurahan.

Pasal 15

Permohonan bantuan sosial KUBE yang diajukan oleh masyarakat atau lembaga kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan dengan mekanisme :

- a. Mengusulkan proposal KUBE kepada Dinas Sosial Kota Bekasi;
- b. Dinas Sosial Kota Bekasi melakukan verifikasi dan validasi seleksi calon penerima bantuan sosial dengan melibatkan pendamping KUBE;
- c. Berdasarkan hasil verifikasi ditetapkan penerima bantuan sosial dengan Keputusan Wali Kota.



## Pasal 16

Permohonan bantuan sosial KUBE yang diajukan oleh Kecamatan/Kelurahan sebagaimana pasal 14 huruf b dilakukan dengan mekanisme :

- a. Kecamatan/Kelurahan mengusulkan permohonan bantuan sosial KUBE kepada Wali Kota dengan dilengkapi data nama dan alamat penerima bantuan Sosial.
- b. Dinas Sosial melakukan verifikasi berdasarkan usulan Kecamatan/Kelurahan;
- c. Kecamatan/Kelurahan dalam menerima bantuan sosial KUBE harus menandatangani surat keterangan bertanggung jawab mutlak bermaterai 6000.

## **BAB VII PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN**

### Pasal 17

- (1) Wali Kota melalui Dinas Sosial melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan KUBE;
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui perkembangan, penyimpangan, pelanggaran, hambatan dalam pelaksanaan KUBE;
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara rutin.

### Pasal 18

- (1) Wali Kota melalui dinas sosial melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan KUBE;
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui perkembangan, penyimpangan, pelanggaran, hambatan dalam pelaksanaan KUBE;
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan minimal 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Dalam rangka pemantauan dan evaluasi KUBE dibentuk Tim Pemantau dan Evaluasi KUBE, yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

### Pasal 19

- (1) Laporan disampaikan kelompok KUBE kepada Dinas Sosial untuk disampaikan kepada Wali Kota;

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. laporan keuangan;
  - b. laporan pelaksanaan KUBE.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan laporan pertanggungjawaban Bantuan Sosial dengan melampirkan :
  - a. berita acara serah terima;
  - b. realisasi rencana anggaran biaya;
  - c. kuitansi dan faktur;
  - d. fotocopy buku tabungan.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal bantuan masuk ke dalam rekening penerima bantuan.
- (5) Laporan pelaksanaan KUBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas :
  - a. aspek sosial;
  - b. aspek kelembagaan manajemen;
  - c. perkembangan usaha.
- (6) Laporan pelaksanaan KUBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah bantuan masuk ke dalam rekening penerima bantuan.

## **BAB VIII PENGHARGAAN**

### Pasal 20

- (1) KUBE yang berprestasi dapat diberikan penghargaan dalam bentuk piagam dan/atau uang pembinaan untuk modal pengembangan KUBE.
- (2) Pendamping KUBE yang berprestasi dapat diberikan penghargaan dalam bentuk piagam dan/atau uang pembinaan.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan Keputusan Wali Kota.

**BAB IX  
PEMBIAYAAN**

Pasal 21

Pembiayaan KUBE bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB X  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 22

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 22 September 2017

**WALI KOTA BEKASI,**

Ttd/Cap

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 22 September 2017

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

Ttd/Cap

**RAYENDRA SUKARMADJI**

**BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2017 NOMOR 60 SERI E**